BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

OTORITAS VETERINER PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa hewan mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan sumber pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;

b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;

c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.
5. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.

OPD KABAG HUKUM

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degenaratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasite, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjamin keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Pejabat Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner di Kabupaten Lampung Barat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. menunjuk otoritas veteriner Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG. HUKUM

b. memberikan jaminan bagi otoritas veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Lampung Barat; dan
c. mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
OTORITAS VETERINER PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.

(2) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.

(3) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan tugas Otoriter Veteriner Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan dokter hewan berwenang;
b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten Lampung Barat.

(2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten;
d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
e. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten.

OPD

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Otoritas Veteriner Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
b. pelayanan kesehatan hewan; dan
c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB V
PEJABAT OTORITAS VETERINER PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
   a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
   b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. dokter hewan berwenang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan
   b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1) Dokter Hewan berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

(2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
   b. Pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
   c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
   d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
   e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
   f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
   g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
   h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
   i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan

OPD KABA... HUKUM...

j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 9

(1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang melakukan pelayanan jasa medic veteriner wajib memiliki izin praktik kesehatan hewan dari Bupati.

(2) Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis mengajukan surat permohonan kepada Bupati.

(3) Izin praktik keshatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pejabat Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 11

Tenaga Kesehatan Hewan terdiri dari:
a. tenaga medik veteriner,
b. sarjana kedokteran hewan, dan
c. tenaga paramedik veteriner.

Pasal 12

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 13

Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:
a. kesehatan hewan;
b. kesehatan hewan akuatik;
c. kesehatan satwa liar;
d. perawatan hewan;
e. farmasi veteriner;
f. higiene pangan;
g. laboratorium veteriner;
h. reproduksi veteriner;
i. anestesi;
j. radiologi;
k. pemeriksaan daging dan susu;
l. biologi molecular;
m. kesejahteraan hewan; dan
n. karantina hewan.

OPD
BAGIAN HUKUM

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 14

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus memiliki izin dari Bupati.

PASAL VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 69

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	R. Perkebunan	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	